



P E N E T A P A N

Nomor 89 /Pdt.P/2019/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **BAKHTIAR NASUTION**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Pawan, 27-07-1974
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Pawan Hilir, Rt/Rw.006.004, Desa Rambah
Tengah Hulu, Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dan selanjutnya disebut sebagai, ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 89 /Pdt.G/2019/PN Prp tanggal 04 Juli 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama Masdalena, sebagaimana diterangkan di dalam Akta Nikah pemohon, fotocopy terlampir;
2. Bahwa pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak, tercatat salah satunya anak pemohon atas nama TITA TRIPUTRI sebagaimana diterangkan di dalam Akta Kelahiran dan KK pemohon, fotocopy terlampir;
3. Bahwa anak pemohon atas nama TITA TRIPUTRI, kelahirannya sudah terdaftar di Dinas Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu dengan sesuai dengan

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor

89 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-22012018-0264 tertanggal 16 April 2018;

4. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah bertujuan memperbaiki **tahun kelahiran** anak pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dimana anak pemohon sudah sudah sepantasnya untuk melanjutkan Sekolah SD N 011 Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu, akan tetapi terbentur di Usia anak pemohon yang diterangkan didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut sehingga di sarankan oleh Kepala Sekolah agar memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta tersebut dan agar disesuaikan dengan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya.
5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon tercatat bahwa tahun lahir anak pemohon adalah 23 Desember **2013**, di mana tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 23 Desember **2012**;
6. Bahwa untuk memperbaiki tahun lahir anak pemohon tersebut di atas harus atas izin dan persetujuan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian melalui penetapan;
7. Bahwa terkait permohonan tersebut, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - Potocopy KTP pemohon,
 - Potocopy Buku Nikah pemohon,
 - Potocopy Kartu Keluarga pemohon,
 - Potocopy Akta Kelahiran anak pemohon,
 - Potocopy Rapor anak pemohon,
 - Potocopy Surat Keterangan kelahiran anak pemohon,

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon berharap kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian agar berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon atas nama TITA TRIPUTRI benar adalah 20 Agustus 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon.
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama TITA TRIPUTRI, dengan Nomor 1406-LT-22012018-0264 tertanggal 16 April 2018, yang semula tercatat pada tanggal **23 Desember 2013** dibetulkan menjadi **23 Desember 2012**;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Catatan Sipil dan dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap tahun lahir anak pemohon pada register yang tersedia;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor

89 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406032707740003 atas nama **BAKHTIAR NASUTION**, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
- Fotocopy Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
- Fotocopy Kartu Keluarga No.1406032401110004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 19-04-2018 atas nama Kepala Keluarga Pemohon (**BAKHTIAR NASUTION**) selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran atas nama TITA TRIPUTRI, dengan Nomor 1406-LT-22012018-0264 tertanggal 16 April 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi GUNTUR LUBIS

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor

89 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Masdalena;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tercatat salah satunya atas nama Tita Triputri;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat kondisi fisik anak pemohon sudah saatnya sekolah SD akan tetapi terbentur di Usia anak pemohon yang diterangkan didalam Akta Kelahiran tersebut sehingga di sarankan oleh Kepala Sekolah agar memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta tersebut dan agar disesuaikan dengan tahun lahir anak pemohon yang di sebanarnya yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 23 Desember 2013, di mana tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 23 Desember 2012;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan tahun lahir anak pemohon karena anak pemohon sudah terdaftar disekolah SD N 011 Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu dengan syarat agar diperbaiki tahun lahir anak pemohon;

2. Saksi KISMAN HASIBUAN, S.T :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Masdalena;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tercatat salah satunya atas nama Tita Triputri;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat kondisi fisik anak pemohon sudah saatnya sekolah SD akan tetapi terbentur di Usia anak pemohon yang diterangkan didalam Akta Kelahiran tersebut sehingga di sarankan oleh Kepala Sekolah agar memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta tersebut dan agar disesuaikan dengan tahun lahir anak pemohon yang di sebanarnya yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 23 Desember 2013, di mana tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 23 Desember 2012;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan tahun lahir anak pemohon karena anak pemohon sudah terdaftar disekolah SD N 011 Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu dengan syarat agar diperbaiki tahun lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor

89 /Pdt.P/2019/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Tita Triputri yang sebelumnya lahir pada tanggal 23 Desember 2013, yang sebenarnya adalah 23 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Masdalena;
- Bahwa benar dari perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, tercatat salah satunya atas nama Tita Triputri;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi melihat kondisi fisik anak pemohon sudah saatnya sekolah SD akan tetapi terbentur di Usia anak pemohon yang diterangkan didalam Akta Kelahiran tersebut sehingga di sarankan oleh Kepala Sekolah agar memperbaiki tahun lahir anak pemohon yang ada di Akta tersebut dan agar disesuaikan dengan tahun lahir anak pemohon yang di sebanarnya yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 23 Desember 2013, di mana tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 23 Desember 2012;
- Bahwa benar pemohon sangat memerlukan perbaikan tahun lahir anak pemohon karena anak pemohon sudah terdaftar disekolah SD N 011 Kec. Rambah, Kab. Rokan Hulu dengan syarat agar diperbaiki tahun lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya dapat ditarik pertanyaan terlebih dahulu : Apakah benar Pemohon merupakan ayah kandung dari Tita Triputri ?

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4, dan P-5,serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka didapatkan fakta hukum benar bahwasanya Pemohon anak kandung dari pasangan suami dan isteri dari **BAKHTIAR NASUTION** (Pemohon) dengan MASDALENA;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat menemukan fakta-fakta hukum yang membantah hal tersebut sebaliknya dengan demikian Hakim menyatakan Pemohon ayah kandung dari Tita Triputri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon adalah semata demi kepentingan anak Pemohon semata maka guna kepentingan terbaik untuk seorang anak dan beralasan hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim perkara ini dapatlah mengabulkan permohonan ini untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki kelahiran anak Pemohon yang bernama Tita Triputri yang sebelumnya tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 23 Desember 2013, di mana tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah 23 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana perkara aquo yakni Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang bernama Tita Triputri sekaligus mencatatnya dalam register yang digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak pemohon atas nama TITA TRIPUTRI benar adalah 20 Agustus 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon.
3. Menetapkan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama TITA TRIPUTRI, dengan Nomor 1406-LT-22012018-0264 tertanggal 16 April 2018, yang semula tercatat pada tanggal 23 Desember 2013 dibetulkan menjadi 23 Desember 2012;
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kantor Catatan Sipil dan dan Kependudukan Kab. Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap tahun lahir anak pemohon pada register yang tersedia;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor

89 /Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **10 Juli 2019** oleh BUDI SETYAWAN, SH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ZUBIR AMRI, SH

BUDI SETYAWAN, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +

JUMLAH Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)